



# BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 49.a TAHUN 2010

T E N T A N G

STANDAR BIAYA UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan Standar Biaya untuk Pedoman Penyusunan Program/Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa Penyusunan Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud huruf a berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 dan hasil survey/analisis dengan mempertimbangkan kondisi di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2011**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat Sekdakab.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

7. Standar biaya umum adalah satuan biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.

## **BAB II STANDAR BIAYA**

### **Pasal 2**

1. Standar biaya dapat bersifat umum atau berbasis khusus.
2. Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil survey dan analisis tim Anggaran Pemerintah Daerah.
3. Standar biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU) merupakan biaya yang dipergunakan oleh semua satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
4. SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
5. Standar Biaya bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
6. Standar Biaya Khusus (SBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Lampiran II.

### **Pasal 3**

1. Standar Biaya umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2010.
2. Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (5) digunakan sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu.

### **Pasal 4**

Dalam hal belum ditetapkan besaran standar biaya dan /atau terdapat perbedaan besaran standar biaya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 2 dengan usulan biaya atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), usulan biaya atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, bersaing, transparan, akuntabel dan wajar.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Dalam hal terdapat perubahan atau Peninjauan kembali standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, Peraturan Bupati ini, maka perubahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toraja Utara.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

SEKDA	<i>fh</i>
ASISTEN	<i>f</i>
SAG. HUKUM	<i>g</i>

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 30 November 2010.

**Pj. BUPATI TORAJA UTARA**

**TAUTOTO T R. SARONGALLO**

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 30 November 2010.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA**

*Lewaran Rantela'bi*  
**Drs. Ek. LEWARAN RANTELA'BI, MH.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19571212 198509 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 49.a TAHUN 2010**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA**  
**NOMOR : 49.a TAHUN 2010**  
**TANGGAL : 30 NOVEMBER 2010**  
**TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2011	KET.
1	2	3	4	5
1	HONOR PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1.1	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	230.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	345.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta sd. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	460.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	515.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	575.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	630.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	745.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	920.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1.145.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	1.375.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.720.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	2.060.000,00	
1.2	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp.50 juta	Orang/Bulan	200.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.50 juta sd. Rp.100 juta	Orang/Bulan	290.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta sd. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	345.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta sd. Rp 500 juta	Orang/Bulan	400.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta sd. Rp .1 miliar	Orang/Bulan	460.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sd. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	515.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	575.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar sd. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	690.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	800.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	975.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	1.200.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	1.490.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	1.835.000,00	
1.3	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	175.000,00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.50 juta sd. Rp.100 juta	Orang/Bulan	260.000,00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	Orang/Bulan	320.000,00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Bulan	345.000,00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	400.000,00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sd. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	460.000,00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	490.000,00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar sd. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	575.000,00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	800.000,00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	860.000,00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	1.030.000,00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	1.320.000,00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	1.545.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2010	KET.
1	2	3	4	5
1.4	BENDAHARA PENGELUARAN/PEMEGANG UANG MUKA (PUM)			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	165,000.00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.50 juta sd. Rp.100 juta	Orang/Bulan	240,000.00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	Orang/Bulan	290,000.00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Bulan	325,000.00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	365,000.00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sd. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	400,000.00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	460,000.00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar sd. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	550,000.00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	690,000.00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	800,000.00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	975,000.00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	1,200,000.00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	1,490,000.00	
1.5	STAF PENGELOLA			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	Orang/Bulan	115,000.00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.50 juta sd. Rp.100 juta	Orang/Bulan	175,000.00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	Orang/Bulan	205,000.00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Bulan	230,000.00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	260,000.00	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sd. Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	290,000.00	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	320,000.00	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar sd. Rp.10 miliar	Orang/Bulan	375,000.00	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	460,000.00	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	575,000.00	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	Orang/Bulan	690,000.00	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp.1 triliun	Orang/Bulan	860,000.00	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	Orang/Bulan	1,030,000.00	
2	HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA			
2.1	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA	Orang/Bulan	180,000.00	
2.2	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 juta sd. Rp.100 juta	Orang/Paket	365,000.00	maks. 3 org
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	Orang/Paket	545,000.00	maks. 3 org
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Paket	640,000.00	maks. 3 org
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Paket	725,000.00	maks. 5 org
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar sd. Rp.2,5 miliar	Orang/Paket	820,000.00	maks. 5 org
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Paket	910,000.00	maks. 5 org
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar sd. Rp.10 miliar	Orang/Paket	1,000,000.00	maks. 5 org
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Paket	1,185,000.00	maks. 7 org
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	Orang/Paket	1,450,000.00	
	J. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	Orang/Paket	1,815,000.00	
	K. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar sd. Rp.1 triliun	Orang/Paket	2,180,000.00	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	2,725,000.00	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2010	KET.
1	2	3	4	5
2.3	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 juta sd. Rp.100 juta	Orang/Paket	275,000.00	maks. 3 org
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	Orang/Paket	340,000.00	maks. 3 org
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Paket	475,000.00	maks. 3 org
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Paket	545,000.00	maks. 5 org
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar sd. Rp.2,5 miliar	Orang/Paket	605,000.00	maks. 5 org
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Paket	665,000.00	maks. 5 org
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar sd. Rp.10 miliar	Orang/Paket	750,000.00	maks. 5 org
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Paket	880,000.00	maks. 7 org
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	Orang/Paket	1,090,000.00	
	J. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	Orang/Paket	1,365,000.00	
	K. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar sd. Rp.1 triliun	Orang/Paket	1,635,000.00	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	2,040,000.00	
2.4	PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 juta sd. Rp.100 juta	Orang/Paket	240,000.00	maks. 3 org
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 juta sd. Rp.200 juta	Orang/Paket	340,000.00	maks. 3 org
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Paket	475,000.00	maks. 3 org
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Paket	545,000.00	maks. 5 org
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar sd. Rp.2,5 miliar	Orang/Paket	605,000.00	maks. 5 org
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Paket	665,000.00	maks. 5 org
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar sd. Rp.10 miliar	Orang/Paket	750,000.00	maks. 5 org
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Paket	880,000.00	maks. 7 org
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	Orang/Paket	970,000.00	
	J. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	Orang/Paket	1,090,000.00	
	K. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar sd. Rp.1 triliun	Orang/Paket	1,450,000.00	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	Orang/Paket	2,040,000.00	
3	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG/JASA			
3.1	Pengadaan barang Rp 50 juta sd. Rp. 500 juta atau jasa konsultan Rp.50 juta sd. 200 juta	Orang/Paket	230,000.00	
3.2	Pengadaan barang di atas Rp. 500 juta atau jasa konsultan di atas 200 juta	Orang/Paket	350,000.00	
4	HONORARIUM PENGELOLA PNBP			
4.1	ATASAN LANGSUNG BENDAHARA			
	a. Nilai Penerimaan per tahun sd. Rp.200 juta	Orang/Bulan	515,000.00	
	b. Nilai Penerimaan per tahun Rp.200 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Bulan	630,000.00	
	c. Nilai Penerimaan per tahun Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	690,000.00	
	d. Nilai Penerimaan per tahun Rp.1 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	800,000.00	
	e. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp.5 miliar	Orang/Bulan	920,000.00	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2010	KET.
1	2	3	4	5
4.2	BENDAHARA			
	a. Nilai Penerimaan per tahun sd. Rp.200 juta	Orang/Bulan	345,000.00	
	b. Nilai Penerimaan per tahun Rp.200 juta sd. Rp.500 juta	Orang/Bulan	460,000.00	
	c. Nilai Penerimaan per tahun Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	Orang/Bulan	575,000.00	
	d. Nilai Penerimaan per tahun Rp.1 miliar sd. Rp.5 miliar	Orang/Bulan	690,000.00	
	e. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp.5 miliar	Orang/Bulan	800,000.00	
4.3	SEKRETARIAT / ANGGOTA			
	Sekretariat / Anggota, maksimum 5 orang	Orang/Bulan	230,000.00	
5	HONORARIUM NARASUMBER DALAM RANGKA SEMINAR / RAKOR SOSIALISASI/DISEMINASI UNTUK KEGIATAN ANTAR SKPD			
	1. Pejabat Eselon II	Orang/Jam	850,000.00	
	2. Pejabat Eselon III ke bawah	Orang/Jam	700,000.00	
	3. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	Orang/Jam	1,150,000.00	
	4. Moderator	Orang/Jam	575,000.00	
	<u>Catatan :</u>			
	Honor Narasumber tidak dapat diberikan kepada Narasumber yang berasal dari SKPD yang bersangkutan untuk kegiatan yang berlangsung didalam dan diikuti oleh peserta SKPD yang bersangkutan			
6	HONORARIUM PENYULUH NON PNS			
	6.1 SLTA	Orang/Bulan	1,300,000.00	
	6.2 Sarjana Muda	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	6.3 Sarjana	Orang/Bulan	1,650,000.00	
	6.4 Master ( S.2 )	Orang/Bulan	1,800,000.00	
7	HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN CLEANING SERVICE	Orang/Bulan	1,300,000.00	
8	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	8.1 Yang ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Bupati			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	750,000.00	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700,000.00	
	c. Ketua	Orang/Bulan	650,000.00	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	600,000.00	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	500,000.00	
	f. Anggota	Orang/Bulan	500,000.00	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2010	KET.
1	2	3	4	5
8.2	Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Pengguna Anggaran			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	500,000.00	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	450,000.00	
	c. Ketua	Orang/Bulan	400,000.00	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	350,000.00	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	300,000.00	
	f. Anggota	Orang/Bulan	300,000.00	
	Catatan :			
	Pembentukan Tim dilaksanakan secara selektif sesuai			
	kebutuhan efisien, bersifat kordinatif dan tidak terus-menerus			
9	HONORARIUM TIM PELAKSANA LAPANGAN/TIM SEKRETARIAT			
9.1	Penanggung Jawab / Pembina	Orang/Kegiatan	400,000.00	
9.2	Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	350,000.00	
9.3	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000.00	
9.4	Anggota	Orang/Kegiatan	300,000.00	
10	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL			
10.1	Penanggung Jawab	Orang/Terbit	400,000.00	
10.2	Redaktur	Orang/Terbit	300,000.00	
10.3	Penyunting/Editor	Orang/Terbit	250,000.00	
10.4	Desain Grafis & Fotografer	Orang/Terbit	175,000.00	
10.5	Sekretariat	Orang/Terbit	150,000.00	
10.6	Pembuat artikel	Halaman	100,000.00	
11	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH			
11.1	Penanggungjawab	Orang/Terbit	400,000.00	
11.2	Redaktur	Orang/Terbit	300,000.00	
11.3	Penyunting / Editor	Orang/Terbit	250,000.00	
11.4	Desain Grafis & Fotografer	Orang/Terbit	175,000.00	
11.5	Sekretariat	Orang/Terbit	150,000.00	
11.6	Pembuat Artikel	Halaman	75,000.00	
	Catatan : Sekretariat adalah Pembantu umum, Pelaksana dll			
12	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE			
12.1	Pananggung Jawab	Orang/Bulan	500,000.00	
12.2	Redaktur	Orang/Bulan	450,000.00	
12.3	Editor	Orang/Bulan	400,000.00	
12.4	Web Admin	Orang/Bulan	350,000.00	
12.5	Web Developer	Orang/Bulan	300,000.00	
12.6	Pembuat Artikel	Halaman	100,000.00	
12.7	Penerjemah	1500 karakter	85,000.00	


NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2010	KET.
1	2	3	4	5
13.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG HANYA MENGELOLA GAJI			
13.1	ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/KPA			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	145,000.00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	200,000.00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	260,000.00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	Orang/Bulan	315,000.00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.Rp.200 miliar	Orang/Bulan	370,000.00	
13.2	PEMEGANG KAS/BENDAHARA			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	115,000.00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	175,000.00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	230,000.00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	Orang/Bulan	290,000.00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.Rp.200 miliar	Orang/Bulan	345,000.00	
13.3	JURU BAYAR/ STAF			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp.25 miliar	Orang/Bulan	90,000.00	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar sd. Rp.50 miliar	Orang/Bulan	140,000.00	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	Orang/Bulan	200,000.00	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	Orang/Bulan	260,000.00	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.Rp.200 miliar	Orang/Bulan	315,000.00	
14	VAKASI /PENYELENGGARA UJIAN			
14.1	Setingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan / Pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	95,000.00	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	1,000.00	
	c. Pengawas Ujian	Orang/ Hari	200,000.00	
14.2	Setingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusunan / Pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	110,000.00	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	1,000.00	
	c. Pengawas Ujian	Orang/ Hari	250,000.00	
14.3	Setingkat Pendidikan Tinggi			
	a. Penyusunan / Pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150,000.00	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	1,000.00	
	c. Pengawas Ujian	Orang/ Hari	200,000.00	
15	HONORARIUM INSTRUKTUR	Orang/Jam	60,000.00	
16	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
16.1	UANG LEMBUR (di luar jam kerja pada hari kerja)			
	a. Golongan I /Tenaga Kontrak tetap	Orang/Jam	7,000.00	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2010	KET.
1	2	3	4	5
	b. Golongan II	Orang/Jam	9,000.00	
	c. Golongan III	Orang/Jam	11,000.00	
	d. Golongan IV	Orang/Jam	13,000.00	
16.2	UANG MAKAN LEMBUR			
	Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut	Orang	20,000.00	Untuk semua Gol/Pangkat
	Catatan :			
	a. Pada hari kerja, batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (Tiga) jam sehari atau 17 (tujuh belas) jam dalam seminggu sedangkan pada hari libur dapat melebihi 6 (enam) jam perhari			
	b. Waktu kerja lembur dapat melampaui batasan point a dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan mendesak dengan mendapatkan surat perintah dari kepala SKPD			
	c. Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200 % dari tarif lembur hari kerja			
17	SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA	Orang/Hari	110,000.00	
18	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
	a. SKPD yang mempunyai kurang dari 40 Pegawai	Orang/Tahun	348,000.00	
	b. SKPD yang mempunyai lebih dari 40 Pegawai	Orang/Tahun	870,000.00	
19	PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PAGAWAI BARU	Orang/Tahun	1,000,000.00	Penggantian Pengadaan Dikondisikan dgn keadaan Pegawai masing-masing SKPD
20	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS ) Catatan: Standar ini berlaku bila ada kebijaksanaan memberlakukan lima hari kerja/minggu	Orang/Hari	20,000.00	maksimum 22 hari kerja Per bulan
21	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL			
	21.1 Diklat Pimpinan Tk. II ( Lama Diklat 10 Minggu )	Peserta/Angkatan	30,261,000.00	
	21.2 Diklat Pimpinan Tk. III ( Lama Diklat 7 Minggu )	Peserta/Angkatan	22,125,000.00	
	21.3 Diklat Pimpinan Tk. IV ( Lama Diklat 6 Minggu )	Peserta/Angkatan	20,230,000.00	
22	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN			
	22.1 Golongan III ( Lama Diklat 22 Hari )		5,545,000.00	
	a. CPNS Reguler (lama diklat 14 hari)	Peserta/Angkatan	-	
	b. CPNS Eks honorer ( lama diklat 24 hari)	Peserta/Angkatan	-	
	22.2 Golongan I & II		4,470,000.00	
	a. CPNS Reguler (lama diklat 10 hari)	Peserta/Angkatan	-	
	b. CPNS Eks honorer ( lama diklat 19 hari)	Peserta/Angkatan	-	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2010	KET.
1	2	3	4	5
23	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	Orang/Hari	7,500.00	
	Catatan : Diberikan terbatas kepada tenaga komputer, petugas laboratorium, petugas foto x-ray (rumah sakit) dan petugas beresiko tinggi lainnya			
24	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DIKANTOR			
	1 Makan	Orang/Kali	26,000.00	
	2 Snack	Orang/Kali	10,000.00	
25	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI PEGAWAI (termasuk atribut dan ongkos jahit)	Orang/Stel	340,000.00	
26	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/PERAWAT	Orang/Stel	250,000.00	
27	SATUAN BIAYA PAKAIAN SOPIR/PESURUH	Orang/Stel	235,000.00	
28	SATUAN BIAYA PAKAIAN SATPAM (termasuk perlengkapan)	Orang/Stel	400,000.00	
29	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DN PENGETIKAN			
	29.1 Dari Bahasa Asing Ke Indonesia			
	a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	68,000.00	
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	168,000.00	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	135,000.00	
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	101,000.00	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	115,000.00	
	29.2 Dari Bahasa Indonesia ke Asing			
	a. Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	85,000.00	
	b. Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	168,000.00	
	c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	165,000.00	
	d. Ke Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	101,000.00	
	e. Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	115,000.00	
30	SATUAN BIAYA PENCETAKAN			
	30.1 Buku/Formulir dan sebagainya			
	a. Folio HVS, 1 muka/ 2 muka 60 Gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	225.00	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	210.00	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	165.00	
	b. Folio HVS, 1 muka / 2 muka 80 Gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	250.00	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	235.00	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	185.00	
	c. Double Folio HVS, 1 muka / 2 muka 60 gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	545.00	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	375.00	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	315.00	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2010	KET.
1	2	3	4	5
	d. Double Folio HVS, 1 muka / 2 muka 80 gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	575.00	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	400.00	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	345.00	
	e. Folio Edisi Lux (art paper) 1 warna			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	575.00	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	400.00	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	345.00	
	<b>30.2 Leaflet / Brosur</b>			
	a. Folio Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka / 2 muka			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	4,885.00	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	2,760.00	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	1,380.00	
	<b>30.3 Poster (min 75 x 50 cm2)</b>			
	a. Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	8,165.00	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	5,400.00	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	2,875.00	
	<b>30.4 Buletin (min 12 lembar)</b>			
	a. Folio HVS, 60 gram			
	- Oplah <= 300 exemplar	Halaman	345.00	
	- Oplah < 300 exemplar	Halaman	245.00	
	<b>30.5 Cover Buku (2 warna)</b>			
	- Oplah 100 - 500 (minimal)	Halaman	5,520.00	
	- Oplah > 500	Halaman	5,290.00	
	<b>30.6 Cover Buku (4 warna)</b>			
	- Oplah 100 - 500 (minimal)	Halaman	8,970.00	
	- Oplah > 500 (diatas minimal)	Halaman	7,185.00	
31	SATUAN BIAYA PENJILIDAN	Eksemplar	10,000.00	
32	AKOMODASI DAN SEWA			
	1 Akomodasi	Orang/Hari	150,000.00	
	2 Sewa ruangan Besar	hari	3,500,000.00	
	3 Sewa ruangan sedang	hari	1,800,000.00	
	3 Sewa ruangan Kecil	hari	1,000,000.00	
	4 Sewa LCD dan Screen	Unit/Hari	1,000,000.00	
	5 Sewa mesin Foto copy	Bulan/unit	3,278,000.00	
	6 Sewa kendaraan Roda 4	Unit/Hari	520,000.00	
	7 Sewa kendaraan roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 orang	Unit/Hari	1,700,000.00	
	8 Sewa kendaraan roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 orang	Unit/Hari	2,550,000.00	
	9 Sewa ruangan Gedung Pertemuan	hari	7,000,000.00	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2011	KET.
1	2	3	4	5
33	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI			
33.1	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	80.000,00	
33.2	Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M2/Tahun	10.000,00	
34	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA OPERASIONAL SARANA KANTOR			
34.1	Kendaraan Bermotor			
	a. Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	26.000.000,00	
	b. Kendaraan Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	19.900.000,00	
	c. Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	18.150.000,00	
	d. Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	16.350.000,00	
	e. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3.000.000,00	
34.2	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	45.000,00	
34.3	Personal Komputer/ Laptop, dan Printer	Unit/Tahun		
34.4	AC. Split	Unit/Tahun	450.000,00	
34.5	Genset lebih kecil dari 50 Kva	Unit/ Tahun	5.000.000,00	
34.6	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	180.000.000,00	
34.7	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2	Unit/Tahun	25.000.000,00	
35	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL			
35.1	Pejabat Negara	Unit	1.000.000.000,00	
35.2	Eselon II A, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	Unit	500.000.000,00	
35.3	Operational Kantor / Lapangan			
	a. Bus Roda 6	Unit	750.000.000,00	
	b. Roda 6 / Tiga per empat	Unit	475.000.000,00	
	c. Roda 4 / Minibus	Unit	250.000.000,00	
	d. Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Unit	350.000.000,00	
	d. Pick Up	Unit	160.000.000,00	
	e. Roda 2	Unit	22.000.000,00	
	f. Motor Trail	Unit	25.000.000,00	

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	




Pj. BUPATI TORAJA UTARA

TAUTOTO T R. SARONGALLO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
 NOMOR : 49.a TAHUN 2010  
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2010  
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2011

STANDAR BELANJA KHUSUS

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2011	KET.
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
				PERUBAHAN
I	PAKAIAN DINAS BUPATI			
a	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Orang/Stel	600.000,00	
b	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	750.000,00	
c	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	800.000,00	
d	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	5.000.000,00	
e	Lencana / PIN DPRD	Orang/Stel	2.250.000,00	
II	BIAYA MAKAN MINUM PENERIMAA TAMU NEGARA, PEJABAT PROPENSI, RAPAT MUSPIDA DAN TOKOH MASYARAKAT			
a	VIP/VVIP	O/M	50.000,00	
b	Rapat MUSPIDA	O/M	30.000,00	
c	Tokoh Masyarakat	O/M	25.000,00	
d	Minum dan Snack	O/M	15.000,00	
III	BIAYA MAKAN MINUM RUMAH JABATAN : BUPATI			
a	Rumah Jabatan Bupati	Bulanan	35.000.000,00	

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

Pj. BUPATI TORAJA UTARA

TAUTOTO T R. SARONGALLO